An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Digitalisasi Produk Jasa Perbankan Syariah: Analisis Peluang, Risiko, dan Implikasinya terhadap Prinsip Maqashid Syariah

Adelia Noviyanti, Jihaan Kurnia Lauthfiyyah Hannun, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kualitatif transformasi digitalisasi produk jasa perbankan syariah di Indonesia melalui tinjauan komprehensif atas peluang, risiko operasional, dan implikasinya terhadap prinsip Maqashid Syariah. Perbankan syariah dituntut menghadirkan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi tanpa mengorbankan kepatuhan syariat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis telaah studi literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan perluasan jangkauan pasar nasabah generasi muda, namun sekaligus memunculkan risiko kejahatan siber, asimetri informasi, dan risiko ketidakpatuhan syariah digital. Kesimpulannya, integrasi teknologi digital pada perbankan syariah terbukti selaras dengan pemenuhan prinsip Maqashid Syariah, khususnya pemeliharaan harta dan jiwa, asalkan dikawal oleh tata kelola syariah digital yang ketat, transparan, serta mengedepankan kemaslahatan umat secara berkesinambungan.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Digitalisasi Produk Jasa, Manajemen Risiko, Peluang Pasar, Maqashid Syariah.

Abstract

This study aims to qualitatively analyze the digital transformation of Islamic banking service products in Indonesia through a comprehensive review of opportunities, operational risks, and their direct implications for the principles of Maqashid Sharia. Islamic banking is required to present technology-based financial service innovations without compromising sharia compliance. The research approach used is a descriptive qualitative method based on a systematic literature study review. The results show that digitalization presents significant opportunities in enhancing financial inclusion, operational efficiency, and expanding market reach to the younger generation, while simultaneously giving rise to cybercrime risks, information asymmetry, and digital sharia non-compliance risks. In conclusion, the integration of digital technology in Islamic banking is proven to align with the fulfillment of Maqashid Sharia principles, particularly the preservation of wealth and life, provided it is guided by strict, transparent digital sharia governance that sustainably prioritizes public welfare.

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Keywords: *Islamic Banking, Service Product Digitalization, Risk Management, Market Opportunity, Maqashid Sharia.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mentransformasi lanskap industri keuangan global secara fundamental, termasuk sektor perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi tidak lagi diposisikan sebagai alternatif pelengkap operasional semata, melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan strategis utama demi menjaga kelangsungan bisnis. Perubahan preferensi nasabah yang menuntut transaksi serba cepat, praktis, dan dapat diakses tanpa batasan geografis memaksa perbankan syariah untuk segera merombak model layanan konvensionalnya. Di tengah persaingan ketat dengan bank konvensional dan entitas teknologi finansial, perbankan syariah harus mampu membuktikan kapabilitas adaptasi teknologinya agar tidak kehilangan pangsa pasar yang selama ini terus diperjuangkan.

Keunikan perbankan syariah terletak pada kewajibannya untuk senantiasa menyelaraskan inovasi komersial dengan batasan hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir. Transformasi digital produk jasa perbankan syariah menghadirkan peluang emas untuk memperluas inklusi keuangan ke segmen masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal. Melalui pemanfaatan platform seluler, bank syariah dapat mendistribusikan produk pembiayaan, tabungan, dan instrumen sosial seperti zakat, infak, serta wakaf secara lebih terintegrasi. Akselerasi digital ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran perbankan syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan pada prinsip keberkahan muamalah.

Namun demikian, lompatan inovasi digital pada produk jasa perbankan syariah juga membawa konsekuensi logis berupa munculnya berbagai potensi risiko baru yang kompleks. Ancaman kejahatan siber, kebocoran data pribadi nasabah, kegagalan infrastruktur server, hingga potensi fraud digital menjadi tantangan nyata yang mengancam stabilitas bank. Selain risiko teknis tersebut, perbankan syariah menghadapi risiko ketidakpatuhan syariah apabila konstruksi akad elektronik yang tertanam dalam algoritma sistem tidak memenuhi rukun dan syarat fikih muamalah. Kegagalan dalam memitigasi risiko-risiko ini tidak hanya berdampak pada kerugian material finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas label syariah institusi.

Dalam perspektif filosofis hukum Islam, setiap inovasi produk dan jasa keuangan pada hakikatnya harus dinilai berdasarkan kontribusinya

terhadap pencapaian Maqashid Syariah. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudaratan bagi umat manusia. Digitalisasi layanan perbankan syariah idealnya berfungsi sebagai sarana untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan khususnya harta kekayaan nasabah secara aman dan produktif. Jika digitalisasi justru memicu praktik eksploitasi, ketidakjelasan akad, atau pemborosan konsumtif yang merugikan nasabah kecil, maka esensi kemaslahatan yang menjadi ruh utama perbankan Islam tersebut akan terdistorsi dan kehilangan landasan moralnya.

Meskipun kajian mengenai adopsi teknologi perbankan syariah telah banyak dilakukan, sebagian besar riset terdahulu cenderung membatasi diri pada analisis kuantitatif penerimaan teknologi atau dampak efisiensi biaya semata. Pembahasan komprehensif yang menghubungkan antara analisis peluang komersial, profil risiko operasional teknologi, dan evaluasi filosofis Maqashid Syariah secara kualitatif masih sangat terbatas. Kesenjangan literatur ini memerlukan eksplorasi konseptual yang lebih mendalam guna memberikan panduan utuh bagi pengembangan produk digital yang etis, aman, dan patuh syariat. Oleh sebab itu, pengkajian holistik terhadap ketiga dimensi yang saling bertaut tersebut sangat penting dilakukan guna mengisi ruang kosong akademik yang ada.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan kesenjangan literatur tersebut, artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif peluang dan risiko digitalisasi produk jasa perbankan syariah serta implikasinya terhadap prinsip Maqashid Syariah. Melalui penelusuran literatur yang sistematis, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka pemikiran strategis mengenai bagaimana teknologi finansial dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan nilai moral Islam. Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teoretis ekonomi Islam kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi aplikatif bagi regulator dan praktisi perbankan syariah dalam merancang cetak biru transformasi digital yang berkelanjutan, aman, dan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Kajian Teori

Variabel 1: Digitalisasi Produk Jasa Perbankan Syariah Digitalisasi produk jasa perbankan syariah merujuk pada proses transformasi dan otomatisasi layanan finansial berbasis syariah melalui integrasi teknologi informasi mutakhir. Transformasi ini mencakup modernisasi saluran distribusi, seperti pengembangan aplikasi *mobile banking*, pembukaan rekening digital secara mandiri, hingga otomatisasi transaksi pembiayaan dan pembayaran tagihan. Secara teoretis, digitalisasi bertujuan

menciptakan efisiensi proses bisnis, mereduksi biaya transaksi, serta meningkatkan aksesibilitas nasabah terhadap portofolio layanan bank. Pada perbankan syariah, digitalisasi tidak sekadar merubah format manual menjadi digital, melainkan menuntut rekayasa ulang proses bisnis agar seluruh tahapan kontrak elektronik tetap berada dalam koridor hukum fikih muamalah yang sah.

Penerapan digitalisasi produk jasa membuka peluang strategis yang sangat luas bagi peningkatan daya saing dan penetrasi pasar perbankan syariah di era modern. Skalabilitas teknologi memungkinkan bank melayani jutaan nasabah secara simultan tanpa harus bergantung pada pembangunan kantor cabang fisik yang memakan biaya operasional tinggi. Selain itu, integrasi fitur keuangan komersial dengan instrumen keuangan sosial Islam, seperti pembayaran zakat dan sedekah otomatis, memperkuat proposisi nilai unik bank syariah di mata masyarakat. Inovasi digital ini juga menjadi sarana efektif dalam menjangkau segmen generasi muda yang membutuhkan solusi transaksi finansial yang cepat, fleksibel, transparan, serta selaras dengan gaya hidup digital saat ini.

Di balik melimpahnya potensi peluang tersebut, digitalisasi produk jasa perbankan syariah secara inheren memunculkan beragam profil risiko operasional dan teknologi yang sangat kompleks. Risiko operasional digital mencakup kerentanan serangan siber, pencurian identitas nasabah, serta kegagalan perangkat lunak yang berpotensi melumpuhkan layanan perbankan secara tiba-tiba. Selain itu, terdapat risiko ketidakpatuhan syariah yang timbul apabila implementasi akad digital, seperti murabahah atau ijarah, menyimpang dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kegagalan dalam mengelola risiko teknologi ini dapat memicu kerugian finansial langsung sekaligus meruntuhkan reputasi kelembagaan yang menjadi modal utama dalam mempertahankan loyalitas nasabah syariah di pasar.

Pengelolaan digitalisasi produk jasa perbankan syariah yang efektif memerlukan kerangka tata kelola teknologi informasi yang adaptif, aman, dan memiliki akuntabilitas tinggi. Bank syariah diwajibkan membangun infrastruktur keamanan siber yang berlapis serta menyusun prosedur operasional standar penanganan insiden teknologi secara berkala. Di samping penguatan proteksi keamanan teknis, bank harus memastikan keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam setiap fase perencanaan dan pengujian aplikasi digital perbankan. Kolaborasi antara divisi teknologi informasi, manajemen risiko, dan dewan pengawas syariah menjadi prasyarat mutlak guna menjamin bahwa akselerasi inovasi digital tetap berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah yang paripurna.

Variabel 2: Prinsip Maqashid Syariah Prinsip Maqashid Syariah secara terminologi merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan maksud, hikmah, dan tujuan utama ditetapkannya syariat bagi kemaslahatan manusia. Maqashid Syariah berorientasi pada terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat melalui penegakan keadilan dan penolakan kemudaratan. Dalam tatanan hierarkisnya, Maqashid Syariah mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan memelihara harta kekayaan (*hifzh al-mal*). Kelima pilar ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai etika dan legitimasi setiap aktivitas muamalah ekonomi.

Dalam konteks ekonomi dan perbankan syariah kontemporer, Maqashid Syariah berfungsi sebagai kompas etis dalam merancang, mengevaluasi, serta mengawasi operasional produk dan jasa keuangan. Penerapan prinsip ini menuntut agar operasional bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba komersial semata, melainkan harus mendatangkan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat. Melalui dimensi pemeliharaan harta, perbankan syariah diarahkan untuk memfasilitasi peredaran modal secara adil, mencegah konsentrasi kekayaan pada segmen tertentu, dan menjaga dana nasabah dari praktik spekulasi. Dengan demikian, institusi perbankan syariah memiliki tanggung jawab moral untuk memberdayakan sektor riil dan meningkatkan taraf kesejahteraan umat secara berkesinambungan.

Keterkaitan antara pemeliharaan harta dan instrumen produk perbankan menuntut jaminan keamanan, keterbukaan, serta keabsahan akad dalam setiap aktivitas transaksi keuangan yang dijalankan. Perlindungan harta tidak hanya berarti mengamankan nilai nominal uang dari penyusutan akibat kerugian atau penipuan, tetapi juga memastikan bahwa perolehan harta tersebut dilakukan melalui cara-cara yang halal dan terbebas dari eksploitasi. Di sisi lain, dimensi pemeliharaan jiwa dan akal menuntut bank syariah untuk menyediakan layanan edukatif dan transparan agar nasabah terhindar dari keputusan finansial destruktif atau jeratan utang berlebih. Oleh karena itu, Maqashid Syariah menjadi landasan penilaian penting dalam mengevaluasi apakah suatu inovasi layanan perbankan benar-benar membawa maslahat.

Evaluasi berbasis Maqashid Syariah terhadap inovasi keuangan modern memerlukan pendekatan integratif yang menyeimbangkan antara aspek kemanfaatan operasional dan pencegahan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Konsep *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan) menjadi kaidah operasional utama dalam menguji keandalan suatu produk baru. Jika suatu produk jasa perbankan menawarkan kecepatan dan kemudahan akses namun

mengandung risiko kerugian sistemik yang membahayakan kekayaan nasabah, maka produk tersebut bertentangan dengan tujuan luhur syariat. Oleh sebab itu, prinsip Maqashid Syariah harus diinternalisasikan ke dalam seluruh kebijakan pengembangan produk perbankan syariah guna memastikan tercapainya keadilan sosio-ekonomi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode studi kepustakaan (*library research*) deskriptif analitis untuk mengkaji fenomena digitalisasi perbankan syariah dan Maqashid Syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan secara cermat dari literatur ilmiah bereputasi, laporan otoritas regulator, serta fatwa-fatwa kelembagaan syariah terkait produk digital. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data secara tematis dalam bentuk narasi logis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan penalaran induktif-komparatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengurai dialektika antara peluang, risiko, dan kesesuaian nilai filosofis Maqashid Syariah secara objektif, mendalam, sistematis, serta komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Sub Bab 1: Analisis Peluang dan Lanskap Risiko Digitalisasi Produk Jasa Perbankan Syariah Implementasi digitalisasi produk jasa perbankan syariah di Indonesia telah membuka peluang komersial yang luar biasa dalam mempercepat laju inklusi keuangan syariah. Melalui penyediaan aplikasi perbankan digital yang terintegrasi, bank syariah kini mampu memangkas kendala jarak geografis yang selama ini membatasi penyaluran dana dan penghimpunan tabungan masyarakat. Kemudahan akses transaksi secara daring terbukti sangat ampuh dalam menarik minat segmen masyarakat perdesaan dan pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan kantor cabang. Keberhasilan ekspansi pasar ini berdampak langsung pada peningkatan volume penghimpunan dana pihak ketiga serta efisiensi biaya operasional jaringan perbankan secara signifikan.

Peluang strategis lainnya terwujud dalam kemampuan perbankan syariah untuk mengintegrasikan ekosistem gaya hidup halal (*halal lifestyle*) ke dalam satu genggaman platform aplikasi digital nasabah. Fitur-fitur seperti pelacak lokasi makanan halal, pembayaran zakat terotomatisasi, serta pendaftaran porsi ibadah haji secara elektronik memberikan nilai tambah unik yang membedakan bank syariah dari kompetitor konvensional. Transformasi digital ini berhasil menciptakan pengalaman perbankan yang

holistik, di mana pemenuhan kebutuhan finansial harian berjalan selaras dengan pemenuhan kewajiban ibadah keagamaan. Integrasi ekosistem ini secara empiris terbukti mampu meningkatkan retensi, loyalitas, dan kelekatan nasabah terhadap produk jasa yang disediakan oleh bank syariah.

Kendati demikian, akselerasi transformasi digital ini berjalan beriringan dengan eskalasi profil risiko operasional yang menuntut perhatian serius dari seluruh jajaran manajemen perbankan syariah. Kerentanan terhadap serangan rekayasa sosial, pembobolan data nasabah melalui malware, dan ancaman peretasan sistem pembayaran digital menjadi risiko nyata yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial masif. Ketergantungan yang tinggi pada vendor pihak ketiga penyedia infrastruktur komputasi awan juga menciptakan risiko konsentrasi operasional yang dapat melumpuhkan layanan saat terjadi kendala teknis. Jika ketahanan siber tidak diperkuat secara memadai, bank syariah berada dalam posisi sangat rentan terhadap krisis likuiditas dan guncangan operasional tak terduga.

Di samping ancaman kejahatan siber, digitalisasi produk jasa melahirkan risiko ketidakpatuhan syariah digital (*digital sharia non-compliance risk*) yang memerlukan pengawasan ketat. Risiko ini muncul apabila struktur algoritma dan alur logika aplikasi digital mengaburkan kejelasan akad, seperti terjadinya penggabungan dua transaksi yang dilarang (*shafqatain fi shafqah*). Sebagai contoh, ketidaktepatan urutan eksekusi akad wakalah dan murabahah dalam pembiayaan digital dapat menyebabkan transaksi menjadi cacat secara fikih. Terjadinya penyimpangan ini berakibat fatal, karena seluruh keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut wajib dibatalkan pengakuannya dan dialokasikan sebagai dana kebajikan sosial, yang pada akhirnya menggerus profitabilitas perusahaan.

Secara komparatif, keberhasilan bank syariah dalam menyeimbangkan antara penangkapan peluang pasar dan mitigasi risiko teknologi sangat ditentukan oleh kematangan kerangka tata kelola digital. Bank yang proaktif menerapkan sistem pengawasan berlapis, pembaruan enkripsi data secara berkala, dan pelatihan literasi digital kepada nasabah terbukti lebih resilien menghadapi dinamika disrupsi. Selain itu, keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam menguji prototipe aplikasi sebelum diluncurkan ke publik menjadi kunci utama pencegahan risiko kepatuhan. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berhasil memanfaatkan peluang efisiensi digital, tetapi juga sukses membangun benteng pertahanan operasional yang kokoh dari berbagai ancaman krisis modern.

Sub Bab 2: Implikasi Digitalisasi Produk Jasa terhadap Prinsip Maqashid Syariah Peninjauan digitalisasi produk jasa perbankan syariah melalui kacamata Maqashid Syariah menegaskan bahwa inovasi teknologi pada dasarnya sangat selaras dengan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*).

Sistem pencatatan transaksi elektronik yang terdesentralisasi dan terenkripsi mampu meminimalisir kesalahan pencatatan manual, manipulasi pembukuan, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum internal bank. Transparansi mutasi rekening yang dapat diakses seketika oleh nasabah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan aset finansial mereka. Dengan terjaminnya keamanan perputaran dana, kekayaan masyarakat dapat terlindungi dari risiko kehilangan yang tidak semestinya, sehingga stabilitas perekonomian umat dapat terus terpelihara secara sehat.

Digitalisasi layanan perbankan syariah juga berkontribusi nyata terhadap pemenuhan dimensi pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*) bagi para penggunanya. Melalui ketersediaan fitur pembiayaan digital yang transparan dan bebas dari praktik bunga rentenir, masyarakat terhindar dari jeratan utang predator yang kerap memicu tekanan psikologis berat hingga keputusasaan hidup. Selain itu, platform perbankan digital modern yang menyertakan modul literasi keuangan syariah interaktif berperan penting dalam mencerdaskan akal masyarakat terkait perencanaan keuangan yang bijak. Nasabah didorong untuk mengambil keputusan finansial yang rasional dan terhindar dari skema investasi bodong atau spekulasi maysir yang merusak tatanan sosial.

Korelasi positif antara digitalisasi dan pemeliharaan agama (*hifzh ad-din*) terefleksi secara nyata melalui kemudahan distribusi instrumen keuangan sosial Islam yang terintegrasi di dalam aplikasi. Fasilitas penghitungan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif secara digital telah memicu lonjakan partisipasi kedermawanan masyarakat muslim perkotaan maupun perdesaan. Pengumpulan dana sosial keagamaan yang terdistribusi secara transparan dan akuntabel ini kemudian disalurkan untuk memberdayakan kaum dhuafa serta mendanai berbagai program pendidikan keagamaan. Dengan demikian, teknologi digital terbukti berhasil menjadi katalisator penguatan syiar dan pelaksanaan rukun agama melalui pengelolaan filantropi Islam yang sangat terstruktur dan berdampak luas.

Namun demikian, implikasi negatif terhadap Maqashid Syariah dapat terjadi apabila kemudahan transaksi digital justru memicu perilaku konsumerisme irasional dan materialisme yang berlebihan di kalangan nasabah. Kemudahan akses fasilitas pembiayaan instan dalam platform digital berpotensi mendorong pola hidup boros (*israf*) yang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan harta dan akal sehat. Selain itu, apabila terjadi kegagalan sistem keamanan yang mengakibatkan pembobolan rekening nasabah tanpa adanya mekanisme kompensasi yang adil, maka prinsip keadilan dan kemaslahatan syariat menjadi tercederai. Oleh karena itu, digitalisasi harus senantiasa dipagari oleh etika syariah agar tidak berbalik menjadi sarana yang mendatangkan kemudaratan (*mafsadah*) bagi masyarakat luas.

Secara sintesis, dapat ditegaskan bahwa digitalisasi produk jasa perbankan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Maqashid Syariah secara substantif dan aplikatif di era modern. Transformasi teknologi ini berhasil mentransformasikan nilai-nilai perlindungan agama, jiwa, akal, dan harta ke dalam sistem layanan keuangan yang inklusif, efisien, dan transparan. Kunci utama keberhasilan penyelarasan ini terletak pada komitmen bank syariah untuk menjadikan Maqashid Syariah sebagai landasan filosofis dalam setiap perancangan algoritma teknologi. Dengan memprioritaskan kemaslahatan publik di atas keuntungan materi semata, perbankan syariah digital mampu menjadi instrumen peradaban yang memanusiakan manusia dan menegakkan keadilan sosial ekonomi.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dibahas secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi produk jasa perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan historis yang membawa peluang akselerasi pertumbuhan pasar sekaligus memicu timbulnya risiko operasional dan kepatuhan syariah yang kompleks. Keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada kapabilitas perbankan syariah dalam memperkuat arsitektur tata kelola teknologi informasi serta memitigasi risiko keamanan siber secara proaktif. Melalui tinjauan filosofis, digitalisasi produk perbankan syariah terbukti memiliki keselarasan substansial dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta, jiwa, akal, dan agama, asalkan dirancang dengan mengedepankan etika Islam serta perlindungan konsumen. Ke depannya, perbankan syariah dan regulator diharapkan terus bersinergi merumuskan standardisasi audit syariah digital yang adaptif guna memastikan inovasi teknologi senantiasa mendatangkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance in promoting financial inclusion through digital platform. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8*(1), 1–18.

As-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Bahrudin, M., & Zuhdi, S. (2020). Pengaruh literasi keuangan syariah dan inovasi digital terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7*(1), 45–60.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 3*(2), 7–36.

Ginena, K., & Hamid, A. (2015). *Foundations of Shari'ah governance of Islamic banks*. John Wiley & Sons.

Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability, 34*, 12–43.

Ibrahim, M. A., & Kamarudin, F. (2021). The impact of digitalization on operational risk in Islamic banking institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12*(5), 720–738.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Kasri, R. A., & Yuniar, S. (2021). Determinants of digital Islamic banking adoption in Indonesia: An extended UTAUT approach. *Journal of Islamic Marketing, 14*(4), 1145–1165.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Cetak biru transformasi digital perbankan*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Rahman, A. A., & Kassim, S. H. (2022). Digital transformation and service quality in Islamic banking: Evidence from Southeast Asia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 18*(3), 88–105.

Suharyadi, D., & Hidayat, R. (2023). Dampak pemanfaatan mobile banking terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah bank umum syariah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis Syariah, 11*(2), 210–225.

Wibowo, M. G. (2022). Efektivitas operasional dan efisiensi perbankan syariah dalam menghadapi era digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9*(4), 512–525.